

AKSI DEMONSTRASI DALAM POLITIK DEMOKRASI DI INDONESIA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pada awal tahun 1997-1998, bangsa Indonesia mengalami keterpurukan multidimensi akibat diawali dengan adanya krisis moneter yang tak kunjung reda dan akhirnya merambah di semua sector kehidupan. Dengan perkembangan yang membalik dari laju pertumbuhan produksi yang tinggi dalam jangka waktu yang lama menjadi penurunan tajam, inflasi yang relatif terkendali menjadi hiperinflasi, masuknya modal asing dalam jumlah besar menjadi keluar dan larinya modal dalam jumlah besar, maka tingkat pengangguran menjadi sangat tinggi, jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan meningkat drastis, jumlah anak yang putus sekolah meningkat drastis, kejahatan meningkat tinggi dan banyak lagi dislokasi sosial dalam intensitas yang tinggi. Ini semua yang mengungkapkan kelemahan struktural kehidupan sosial-politik di Indonesia.

Didahului dengan demostrasi mahasiswa yang terus menerus (Crosby Corporate Advisory, suatu perusahaan konsultan), mencatat, pada tahun 1998 ada lebih dari 2000 kali demosntrasi

* Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian angk. 13 UI.

mahasiswa, 1300 kali aksi unjuk rasa oleh LSM, 500 pemogokan dan 50 kali huru-hara¹), kemudian menyusul kerusuhan 13-14 Mei yang mengungkapkan begitu banyak borok masyarakat kita. Ini akhirnya yang menjatuhkan pemerintahan era Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998. Yang kemudian digantikan dengan era reformasi.

Belakangan ini muncul gejala baru berkaitan dengan aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Gejala baru itu berupa unjuk rasa versus unjuk rasa atau demonstrasi lawan demonstrasi. Masih masuk akal kalau perlawanan terhadap suatu unjuk rasa dilakukan oleh kelompok yang secara langsung dirugikan atau berkaitan. Sekarang, ternyata perlawanan juga dilakukan oleh kelompok lain yang sebenarnya secara langsung tidak berkaitan dengan unjuk rasa yang pertama. Gejala itu misalnya dapat dilihat dari unjuk rasa tandingan yang dilakukan para tukang becak di Kebumen.² Unjuk rasa tersebut dilakukan untuk menandingi unjuk rasa yang dilancarkan oleh guru-guru swasta pada sidang pleno DPRD menuntut kenaikan honor.

Mereka juga mengecam guru swasta karena menyatakan akan mogok kerja, kemudian menuduh guru-guru itu ditunggangi segelintir orang yang kecewa dan mempunyai kepentingan tertentu. Apabila kita cermati permasalahan tersebut, maka akan timbul pertanyaan apa kaitan langsung para tukang becak dan unjuk rasa guru-guru swasta yang menuntut kenaikan honor itu? Bukankah biasanya unjuk rasa tukang becak berkaitan dengan makin sempitnya lahan operasi mereka karena rambu-rambu lalu lintas atau karena tergeser oleh trayek angkutan umum yang lain?

Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah adakah korelasi antara tuntutan kenaikan honor guru dan mata pencaharian para

¹ Diambil dari tulisan Lim Say Boon, *The Art of the Possible*, FEER, April 4, 1999.

² Harian Suara Merdeka, 2 Oktober 2002

tukang becak? Apakah kalau honor guru dinaikkan akan memengaruhi penghasilan atau mengurangi lahan kerja mereka? Mengapa para tukang becak mengecam dan menuduh unjuk rasa guru-guru itu ditunggangi segelintir orang yang kecewa dan mempunyai kepentingan tertentu? Mengapa para tukang becak itu melakukan aksi tandingan bertepatan dengan saat ratusan guru akan melakukan unjuk rasa ke Gedung DPRD? Mungkinkah unjuk rasa tandingan itu dilakukan secara murni dan objektif, muncul dari dorongan hati bapak-bapak pengayuh pedal becak tersebut? Apakah tidak mungkin ada “rekayasa” di balik unjuk rasa tandingan tersebut? Hal tersebut adalah merupakan suatu realitas sebagaimana adanya. Realitas itu pastilah merupakan hasil konstruksi, baik konstruksi manusia maupun konstruksi sosio-historis. Itulah sebabnya, unjuk rasa pun merupakan hasil konstruksi, termasuk unjuk rasa tandingannya.

Belakangan ini kita bahkan melihat politik massa makin menonjol. Para pemimpin politik mengandalkan kekuatan massa pendukung dalam mencapai cita-cita. Bukan hanya pengerahan massa untuk meraih suara terbanyak lewat bilik suara, melainkan juga untuk mengamankan kekuasaan (baca: kursi dan kedudukan) yang telah dicapai. Misalnya, ketika ada pemimpin politik yang berkali-kali menyebutkan tentang pengerahan satgas ini atau satgas itu, dalam berbagai persoalan yang dihadapi yang pada akhirnya memunculkan suatu pandangan baru tentang adanya premanisme politik atau politik preman dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Yakni, kekerasan yang terhadap orang-orang tertentu dengan latar belakang politik. Melihat kenyataan itu, kekerasan, yang biasa pula disebut premanisme politik, dalam masyarakat kita tampaknya tak akan bisa dihindari. Para ahli politik menyebutkan beberapa faktor penyebab. Misalnya, faktor primordialisme dalam politik, fanatisme, kultus individu dan lain-lain.

B. Batasan Masalah.

Ruang lingkup waktu isi penulisan makalah ini dibatasi pada era reformasi, setelah digantikannya Soeharto sebagai presiden RI ke-2. Berdasarkan latar belakang diatas maka batasan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah kaitan antara system demokrasi di Indonesia dengan aksi demonstrasi yang ada di awal orde reformasi dan seolah-olah menjadi suatu fenomena premanisme politik?
2. Bagaimanakah demokrasi yang ideal dan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia?

C. Tujuan Penulisan Makalah.

1. Untuk melihat demokrasi yang ideal yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.
2. Mengkaji kaitan antara system demokrasi di Indonesia dengan aksi demonstrasi pada awal reformasi yang seolah-olah menjadi suatu premanisme politik.

Tinjauan Kepustakaan

A. Kerangka Teori.

Teori yang digunakan penulis dalam makalah ini untuk menjawab unsur-unsur permasalahan yang diambil adalah teori Henry B. Mayo dalam buku *Introduction to Democratic Theory*, tentang **sistem politik yang demokratis**. Di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara, efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik” (*A democratic political system is one in which public policies 'are*

*made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom).*³

Uraian-uraian di atas menonjolkan azas-azas demokrasi sebagai sistem politik. Di samping itu dianggap bahwa demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata-masyarakat tertentu, Yang karena itu, juga mengandung unsur-unsur moral.

Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (*values*). Mayo telah mencoba untuk memperinci nilai-nilai ini, dengan catatan bahwa perincian ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai yang diperinci itu, bergantung kepada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing.

Di bawah ini diutarakan beberapa nilai yang dirumuskan oleh Henry B. Mayo:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*).

Dalam setiap masyarakat terdapat peselisihan pendapat serta kepentingan, yang dalam alam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. Perselisihan-perselisihan ini harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus atau mufakat. Kalau golongan-golongan yang berkepentingan tidak mampu untuk mencapai kompromi, maka ada bahaya bahwa keadaan sernacam

³ Mayo, Henry B, *An Introduction to Democratic Theory*, New York, Oxford University Press, 1960.

ini akan mengundang kekuatan-kekuatan dari luar untuk campur tangan dan memaksakan dengan kekerasan tercapainya kompromi atau mufakat. Dalam rangka ini dapat dikatakan bahwa setiap pemerintah mempergunakan persuasi (*persuasion*) serta paksaan (*coercion*). Dalam beberapa negara perbedaan antara dukungan yang dipaksakan dan dukungan yang diberikan secara sukarela hanya terletak dalam, intensitas dari pemakaian paksaan dan persuasi tadi. Intensitas ini dapat diukur dengan misalnya memperhatikan betapa sering kekuasaan dipakai, saluran apa yang tersedia untuk mempengaruhi orang lain atau untuk mengadakan perundingan dan dialog.

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*).

Dalam setiap masyarakat yang memodernisasikan diri terjadi perubahan sosial, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti misalnya majunya teknologi, perubahan-perubahan dalam pola kepadatan penduduk, dalam pola-pola perdagangan dan sebagainya. Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya kepada perubahan-perubahan ini, dan sedapat mungkin membinanya jangan sampai tidak terkendalikan lagi. Sebab kalau hal ini terjadi, ada kemungkinan sistim demokratis tidak dapat berjalan, sehingga timbul sistim diktator.

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*).

Pergantian atas dasar keturunan, atau dengan jalan mengangakat diri sendiri atau pun melalui coup d'état, dianggap tidak wajar dalam suatu demokrasi.

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*).

Golongan-golongan minoritas yang sedikit banyak akan kena paksaan akan lebih menerimanya kalau diberi kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-diskusi Yang terbuka dan kreatif; mereka akan lebih terdorong untuk memberikan dukungan sekalipun bersyarat, karena merasa turut bertanggungjawab.

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*).

Dalam masyarakat hal ini tercemrin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah-laku. Untuk hal ini perlu terselenggaranya suatu masyarakat terbuka (*open society*) serta kebebasan-kebebasan politik (*political liberties*) Yang mana akan memungkinkan timbulnya fleksibilitas dan tersedianya alternatif dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam hubungan ini demokrasi sering disebut suatu gaya hidup (*way of life*). Tetapi keanekaragaman perlu dijaga jangan sampai melampaui batas, sebab di samping keanekaragaman diperlukan juga persatuan serta integrasi.

6. Menjamin tegaknya keadilan.

Dalam suatu demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi, oleh karena golongan-golongan terbesar diwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil. Maka yang dapat dicapai secara maksimal ialah suatu keadilan yang relatif (*relative justice*). Keadilan yang dapat dicapai barangkali lebih bersifat keadilan dalam jangka panjang.

B. Kerangka Konsepsional.

1. Aksi Demonstrasi.

Pada hakekatnya aksi unjukrasa ataupun demonstrasi adalah merupakan salah satu hak azasi yang dimiliki oleh umat manusia. Hal ini dikuatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia th 1945, dimana dalam aturan tersebut hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat serta hak atas kebebasan berkumpul dilindungi oleh undang-undang.⁴:

· Hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat:

a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

b. Declaration of Human Rights, Pasal 19:

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun juga dan tidak memandang batas-batas.

c. Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 19:

1. Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan.
2. Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan segala macam penerangan dan gagasan

⁴ Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999.

tanpa menghiraukan pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media, lain menurut pilihannya.

Pelaksanaan hak-hak yang tercantum dalam ayat-ayat dari pasal ini membawakan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang khusus. Oleh sebab itu dapat dikenakan pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi pembatasan-pembatasan ini terbatas pada yang sesuai dengan ketentuan hukum dan yang perlu:

- (a). untuk menghormati hak-hak atau nama baik orang lain.
- (b). untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan dan moral umum.

Dalam hubungan ini ada baiknya kita sebut Kebebasan yang menyangkut perguruan tinggi yang lazimnya disebut Kebebasan Mimbar atau Kebebasan Ilmiah. Beberapa peraturan yang mengatur hal ini ialah:

- a. Ketetapan MPRS. No. XXVII/1966, lampiran Bab II. Pasal 6.

Supaya di perguruan-perguruan tinggi diberikan kebebasan mimbar/ ilmiah seluas-luasnya, yang tidak menyimpang dari Undang Undang Dasar 1945 dan falsafah negara Pancasila.

- b. Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi No. 2211961, Pasal 4.

Undang-Undang ini pada dasarnya mengakui dan melindungi kebebasan seorang pengajar dan penyelidik ilmiah pada Perguruan Tinggi untuk mengajarkan, mengatakan dan mengadakan penelitian, supaya dengan demikian usaha dan kegiatannya mencapai taraf dan perkembangan yang setinggi-tingginya dan se-' sempurna-sempurnanya".

- c. Keputusan Deputi Menteri Perguruan Tinggi No. 111966 tentang Pedoman mengenai penggunaan dan pelaksanaan

kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar pada Perguruan Tinggi.

“Sebagai lembaga ilmiah, Perguruan Tinggi hanya dapat mencapai taraf dan perkembangan yang setinggi-tingginya dan sesempurna-sempurnanya, apabila perguruan tinggi tersebut mempunyai kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar. Pemberian kebebasan-kebebasan tersebut pada perguruan tinggi adalah merupakan usaha pengakuan dan pengamalan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan yang dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”.

· Hak atas Kebebasan Berkumpul

a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

b. Declaration of Human-Rights, Pasal 20:

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat.
- (2) Tiada seorang jua pun dapat dipaksa memasuki salah suatu perkumpulan.

c. Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 21:

Hak berkumpul secara bebas diakui. Tiada satu pembatasanpun dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini, kecuali yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis, demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan moral umum atau perlindungan terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain.

2. Politik Demokrasi di Indonesia.

Menurut Ibnu Khaldun dan Thomas Hobes dalam buku Abdulwahab-Al-Affendy,⁵ Politik itu berkaitan dengan kekuasaan dalam suatu negara. Kekuasaan timbul karena 3 cara :

1. Kekuasaan karena kuat secara fisik, atau identik hukum rimba dimana yang kuat akan menguasai yang lemah dalam suatu wilayah jajahannya.
2. Kekuasaan karena rasional pemikiran, yaitu pertimbangan atas pemikiran seperti baik atau buruk, sejahtera atau tidak, untung apa rugi dan sebagainya.
3. Kekuasaan karena adanya upaya untuk mendapatkan harapan hidup yang baik di dunia dan akhirat.

Jadi titik puncak dari pengertian *kekuasaan* menurut Ibnu Khaldun dan Thomas Hobes adalah *kebenaran*. Pengertian politik yang hakiki adalah setiap upaya untuk mencapai kekuasaan hendaknya digunakan dalam menegakkan kebenaran.

Menurut buku Abdul Muis,⁶ Politik adalah segala upaya yang dilakukan dengan cerdas, pintar, licik dengan tujuan untuk menguasai masyarakat dan negara. Upaya politik akan menghasilkan kekuasaan, pimpinan yang memegang kekuasaan akan menjalankan segala peraturan yang ada.

Lasswell dan Kaplan menganalisa tentang konsep kekuasaan, "Konsep kekuasaan", tulis mereka, "barangkali merupakan hal yang paling fundamental dari seluruh ilmu politik; proses politik adalah pembentukan, pernbagian, dan penggunaan kekuasaan (dalam pengertian yang lebih luas, pada sernua penerimaan nilai—nilai,

⁵ Al-Affendy A Wahab, *Masyarakat Tanpa Negara*, LKIS UGM Jogjakarta, 2000

⁶ Muis Abdul, *Titian Menuju Demokrasi*, Gramedia, Jakarta, 2000

atau pengaruh secara umum). Lasswell menyatakan bahwa “politik, sebagai studi teoritis, memusatkan perhatian pada hubungan orang-orang, dalam asosiasi dan. kompetisi, penyerahan. diri dan kontrol, dalam rangka mencari, bukannya produksi dan konsumsi suatu keinginan, melainkan untuk memiliki jalan mereka dengan teman-teman mereka. ... Apa yang dicari orang dalam perundingan. politik adalah kekuasaan.”⁷

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Parlemeter, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Soviet, Demokrasi Nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. (Kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).⁸

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam Penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
2. Sistem Konstitusional.

⁷ Harold D. Lasswell, dan Abraham Kaplan, *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*, New Haven and London, Yale University Press, 1950.

⁸ Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Pernerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan dua istilah “Rechtsstaat”, dan “sistem konstitusi”, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, dirnuat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Ada beberapa perumusan mengenai Demokrasi Pancasila dalam seminar-seminar yang telah ada :

• Seminar Angkatan Darat II, Agustus 1966, Bidang politik dan konstitusional:⁹

Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945, yang berarti menegakkan kembali azas-azas negara-negara hukum di mana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, di mana hak-hak azasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek perseorangan dijamin, dan di mana penyalahgunaan kekuasaan, dapat dihindarkan secara institusional. Dalam rangka ini perlu diusahakan supaya lembaga-lembaga dan tata kerja, Orde Baru dilepaskan dari ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan (depersonalization, institutionalization).

• Musyawarah Nasional III Persahi. The Rule of Law.¹⁰

Azas negara hukum Pancasila mengandung prinsip:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak azasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kulturil dan pendidikan.

⁹. Seminar Angkatan Darat II, *Garis-Basis Besar Kebijakan dan Rencana Pelaksanaan Stabilisasi Politik*, Bandung, SeskoAD.

- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apa pun.
- c. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Aksi Demonstrasi di Awal Reformasi.

Kehidupan politik Indonesia menuju ke arah demokrasi, namun masih mencari bentuk demokrasi yang macam apa yang cocok diterapkan di Indonesia. Semenjak kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tahun 1945 sampai tanggal 1 Oktober 1966 yaitu masa presiden pertama Ir. Soekarno berkuasa, demokrasi diarahkan mendekati demokrasi terpimpin (orde lama).

Pada masa Soeharto tahun 1966 sampai tahun 1998, selama 32 tahun Indonesia berada pada rezim militer Orde Baru yang diwarnai banyaknya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Demokrasi disini sering disebut demokrasi Pancasila.

Setelah orde baru berkuasa tepatnya tanggal 21 Mei 1998, kehidupan politik mengalami gelombang sangat besar ibarat kapal tak obahnya menghadapi badai yang dahsyat. Selama 32 tahun negara Indonesia hanya memiliki satu orang presiden, sejak tahun 1998 sampai tahun 2001, Indonesia telah memiliki 3 orang presiden. Pada zaman Soeharto jarang dijumpai adanya demonstrasi massal, sejak tahun 1998 demonstrasi merupakan kejadian sehari-hari, yang dilakukan oleh makin banyak kelompok (pressure group) dengan spektrum politik yang beragam.

¹⁰ Hukum dan Masyarakat, Munas III, *The Rule of Law*, Majalah Persahi.

Benyak sekali aksi demonstrasi untuk menyampaikan pendapat yang penulis temukan sesudahnya era Orde Baru. Keinginan politik, ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dan keinginan untuk mendapatkan keadilan menjadi tema utama dalam hampir setiap aksi tersebut dengan melibatkan LSM-LSM atau lembaga lain yang ada. Tidak sedikit para demonstran menyampaikan keluh kesah serta pengharapan yang pada intinya bertujuan mulia. Namun banyak pula yang hanya ikut-ikutan mengikuti aksi dengan tujuan tertentu, hal tersebut merupakan fenomena menarik yang ditemukan terkait dengan aksi-aksi tersebut, yaitu banyaknya aksi-aksi tandingan seperti contoh diatas, banyaknya pengikut demonstrasi yang mengikuti aksi namun tidak tahu apa tujuan dari aksi tersebut.

Beberapa waktu yang lalu pada era Presiden Gus Dur, di daerah Jawa Timur (daerah tapal kuda) yang merupakan basis dari partai PKB, banyak sekali pengikut aksi demonstrasi yang tidak tahu apa tujuan dari aksi tersebut. Mereka hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh tokoh masyarakat disana sembari mengharapkan mendapat jatah uang + makan siang setelah selesainya. Hal tersebut terjadi berulang kali. Ada pula yang diiming-imingi akan mendapatkan imbalan beras dengan syarat harus mengikuti tiap ada unjuk rasa yang berkaitan dengan PKB / Presiden Gus Dur.¹¹ Seolah-olah ada pihak yang ingin membenturkan satu dengan yang lain demi kepentingan - kepentingan tertentu.

Kejadian di kawasan Pemalang dekat perbatasan dengan Tegal merupakan contoh yang lain. Kekerasan terjadi oleh pendukung tokoh politik tertentu yang juga pimpinan partai politik terhadap sesama kader tapi yang dituduh hendak melengserkan tokoh tersebut dari kursi pimpinan lembaga perwakilan. Dari sana kita

¹¹ Pengalaman dari penulis pada saat bertugas di Kabupaten Bondowoso dan Jember – Jawa Timur.

lihat, kekerasan bisa terjadi antara sesama kader satu partai. Peristiwa serupa kita lihat pula dalam konflik perebutan kursi Bupati Brebes beberapa waktu lalu. Dua kelompok kader dari satu partai yang berbeda pendapat saling berhadapan. Sangat beruntung mereka masih bisa dikendalikan dan tak terjadi kekerasan.¹²

Sebaliknya, kekerasan bisa pula terjadi antara kader-kader dari partai berbeda. Suasana menjelang Pemilu 1999 memberi kita pengalaman yang sangat kaya tentang hal itu. Bahkan, konflik antara kader-kader partai yang semula berasal dari satu wadah berkesan lebih keras dan tajam, hingga jatuh korban jiwa. Sebenarnya, konflik antarpendukung partai bukan hal baru. Pengalaman menunjukkan, nyaris tidak ada pemilihan umum di negeri ini yang tidak diwarnai konflik antara kelompok-kelompok pendukung partai. Baik selama era Orde Baru maupun sesudah memasuki era reformasi. Hal itu juga bukan cuma terjadi di negara kita. Pemilu di India, Bangladesh, dan Filipina selalu disertai ceceran darah akibat kekerasan dan saling bunuh antarpendukung partai yang bersaing.

B. Tinjauan Umum Tentang Politik Demokrasi Pancasila.

Menurut UUD 1945 bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pemilihan presiden di Indonesia saat ini dipilih langsung secara demokratis oleh rakyat Indonesia. Namun tidak semua presiden Indonesia dipilih secara demokrasi yang sesungguhnya. Presiden pertama Soekarno dipilih secara darurat, presiden kedua Soeharto dipilih melalui tragedi G 30 S PKI dan presiden ketiga yaitu wakil presiden Prof. DR. Habibie diangkat jadi presiden karena menggantikan Presiden Soeharto. Presiden pertama yang diangkat melalui pemilihan yang demokratis oleh anggota MPR adalah KH. Abdurrahman Wahid walaupun melalui proses yang kompleks dan

¹² Harian Suara Merdeka, 12 Oktober 2002.

menarik, setelah itu adalah Megawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima RI menggantikan KH. Abdulrahman Wahid. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden keenam yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu 2004.

Setiap presiden dari lima presiden diatas memiliki masalah dan tantangan yang berbeda-beda sesuai dengan situasi zamannya masing-masing, Presiden pertama menghadapi masalah yang sangat susah karena masa peralihan dengan sarana dan prasarana yang sangat minim terutama sumber daya manusia dengan mutu sangat rendah. Presiden kedua menghadapi konflik blok barat dan blok timur diawal jabatannya sebagai presiden, setelah itu menghadapi masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang sangat parah sehingga Indonesia berada pada titik bangkrut dari segi ekonomi, gejolak sosial politik dan disintegrasi bangsa sehingga Indonesia hampir terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil.

Presiden ketiga Prof.Habibie bermasalah karena kurang mendapat dukungan dari masyarakat dan partai politik yang ada sebab dianggap sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan Soeharto, tidak ada kestabilan politik dan ekonomi, lepasnya Timor Timur dari pangkuan Negara Kesatuan RI.

Presiden keempat menghadapi masalah karena menjabat pada masa peralihan dari bentuk pemerintahan militer ke pemerintahan sipil disamping itu sifatnya memang kontroversial dan sangat berani akhirnya tidak didukung lagi oleh partai politik di MPR. Pada masa KH.Abdurrahman Wahid tidak ada ketenangan di masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi sulit dicapai.

Presiden kelima, tantangan yang dihadapi cukup kompleks terutama menghadapi masalah hutang luar negeri RI yang sangat besar, disintegrasi bangsa, adanya trauma masa lalu yaitu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme gaya baru dengan pelaku yang baru, serangan dari pihak Islam yang radikal.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Antara Sistem Demokrasi di Indonesia dengan Aksi Demonstrasi di Awal Orde Reformasi.

Untuk menciptakan sistem demokrasi yang sehat di Indonesia maka diperlukan upaya sungguh-sungguh bagi keseluruhan warganegara Indonesia. Kesadaran atas diri sendiri merupakan pengamanan swakarsa yang terbaik demi terciptanya sistem demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini penulis menggunakan teori Henry B. Mayo tentang sistem politik yang demokratis yang memuat 6 komponen untuk mencari hubungan tersebut. Seperti yang telah disampaikan diatas maka tidak semua unsur dari teori ini bisa diterapkan di Indonesia, bergantung pada pola sejarah dan budaya Bangsa Indonesia.

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*).

Menunjukkan adanya penyatuan kelembagaan secara sinergis dalam menyelesaikan setiap perselisihan dengan jalan damai. Saling menyatukan persepsi dengan tujuan untuk menselaraskan pelaksanaan kerja dan mengutamakan damai dalam tiap perselisihan. Karena di dalam demokrasi pastilah ada perbedaan persepsi. Namun hal tersebut bukanlah merupakan kendala tetapi adalah merupakan kekayaan ide pikiran dari masing-masing individu.

Momo Kelana mengatakan bahwa dalam tiap lembaga-lembaga pemerintahan maupun individu merupakan pengembangan fungsi kepolisian dalam dimensi sosiologik yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara

swakarsa dan kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.¹³

Dengan penjelasan diatas maka diperlukan kesadaran individu yang tinggi untuk mendamaikan tiap perselisihan, karena dalam kehidupan berdemokrasi pastilah ada perbedaan persepsi. Namun masih ditemui contoh kasus salah seorang anggota dewan yang merupakan wakil dari masyarakat yang saling adu jotos karena adanya perbedaan persepsi tersebut.

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*).

Era reformasi diawali dengan meningkatnya kerusuhan hampir di semua daerah di Indonesia. Beberapa kota besar di Indonesia mencekam karena kerusuhan massal baik berupa pembunuhan, penjarahan, dll, yang dilatarbelakangi politik yang juga bergabung dengan ras, agama, atau suku sehingga membahayakan integritas negara Indonesia. Sebelum reformasi hal ini tidak pernah terjadi, namun bukanlah hal tersebut merupakan harga mati bahwa era sebelumnya lebih kondusif dibandingkan era reformasi.

Sebab utama “ketenangan” tahun 70 dan 80-an, adalah pengawasan yang ketat dari pemerintah atas serikat pekerja. Sekarang dalam era reformasi, dimana pendulum bergerak dari negara otoriter dan sentralistis, secara tajam. beralih ke demokratisasi dan desentralisasi, dengan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat serta berdemonstrasi, maka

¹³ Kelana, Momo, *Memahami Undang-Undang Kepolisian*, Grafira Indonesia, Jakarta, 2002.

keberanian massa termasuk massa pekerja demikian meningkatnya, sehingga unjuk rasa, pemogokan dan sering pula diikuti perusakan dapat terjadi setiap saat. Hal ini juga terkait dengan krisis ekonomi, yang meningkatkan jumlah rakyat yang berada dibawah garis kemiskinan, pengangguran, putus sekolah dan lain-lain. Masalah bertambah ruwet, karena aparat keamanan sering ragu-ragu bertindak, karena khawatir salah penanganan dan mengakibatkan adanya pelanggaran HAM.

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*).

Hal ini masih belum dapat terwujud mengingat adanya kekhasan atas budaya politik masyarakat Indonesia. Salah satu contoh dapat dilihat pada pergantian presiden Republik Indonesia dari era Soekarno sampai sekarang masih belum bisa terselenggara pergantian pimpinan secara teratur walaupun sudah ada aturan yang mengatur bahwa pergantian Presiden idealnya tiap 10 tahun (2 periode).

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*).

Tubagus Ronny Nitibaskara mengatakan dalam bahasa sosiologi bahwa kekerasan tidak hanya meliputi pencurian, perampokan, pengani-ayaan dan pembunuhan, akan tetapi juga kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan dan sejenisnya, yang dilakukan untuk menghasilkan akibat terhalangnya aktualisasi kemampuan potensial mental dan daya pikir seseorang juga dikategorikan dalam tindak kekerasan.¹⁴ Kekerasan psikologis biasanya dilakukan melalui rekayasa bahasa yang berupa stigma-stigma. Dalam dunia politik dapat kita temukan terhadap penyalahgunaan kekuasaan politis (*abuse of power*).

Jenis-jenis penyalahgunaan politis lainnya adalah penyiksaan, penyekapan, pelanggaran HAM dan pelanggaran hak-hak sipil lainnya. Dampak jangka panjang penyalahgunaan kekuasaan politis terhadap masyarakat pada prinsipnya sulit diukur. Tindakan-tindakan itu menghancurkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang pada akhirnya muncul ketidakadilan, ketidakmampuan hukum memberikan perlindungan, dan kesewenang-wenangan pemerintah. Akibatnya masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah beserta lembaga-lembaga publiknya. Orang menjadi sama sekali tidak mempercayai hukum. Kesemuanya ini merupakan kerusakan-kerusakan yang tidak dapat diukur, karena saking luasnya mata rantainya.

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity)

Dalam Pancasila sila ketiga tercantum “ Kesatuan Indonesia “. Hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan – perbedaan dalam kehidupan bernegara di Indonesia. *Bhinneka Tunggal Ika* adalah merupakan semboyan yang sejak lama didengungkan mengingatkan begitu kayanya negara kita akan suku bangsa, budaya, agama, adat yang berbeda. Hal ini haruslah disyukuri karena perbedaan – perbedaan itu adalah merupakan kekayaan demokrasi yang tak ternilai harganya walaupun masih sering kita dengar adanya penggolongan-penggolongan suku bangsa sehingga menimbulkan permasalahan.

Hal ini sering menjadi kendala bagi para elite politik dimana apabila terdapat hasil keputusan dalam suatu sidang berbeda dengan apa yang menjadi pemikiran dari partainya, maka

¹⁴ Nitibaskara, Tb. Ronny, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, Jakarta, 2001

dengan serta merta menyatakan ketidaksetujuannya, padahal keputusan tersebut adalah merupakan keputusan bersama yang sudah bulat. Dan akhirnya mengadakan berbagai upaya untuk menghambat pelaksanaan ujian tersebut.

6. Menjamin tegaknya keadilan.

Apabila berbicara tentang penegakan keadilan maka pastilah unsur penegakan hukum dan kesejahteraan adalah merupakan hal pokok yang harus diamati. Pada umumnya negara yang memperhatikan kesejahteraan rakyat adalah negara demokratis, karena kedaulatan berada ditangan rakyat yang tentunya mengutamakan kesejahteraannya.

Pada UUD 1945 , baik dalam pembukaan maupun pasal-pasalny, terutama pasal 33, mengutamakan kesejahteraan bangsa atau "*welfare state*". Negara kesejahteraan berkaitan dengan demokrasi, sebab demokrasi Indonesia adalah sekaligus demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Negara demokrasi berkaitan pula dengan negara hukum (*rechtsstaat*), Yang berkeadilan dengan kepastian hukum yang menjamin hak-hak azazi manusia. Disini diperlukan profesionalitas aparat hukum untuk mempertanggungjawabkan konsistensinya demi menuju demokrasi yang diharapkan.

Sebenarnya, bila membicarakan kesejahteraan secara makro, harus dimulai dengan penanganan masalah kependudukan, sebab seluruh penduduklah yang menjadi obyek yang harus disejahterakan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, mengharuskan Indonesia melaksanakan keluarga berencana. Penyebaran penduduk yang tidak merata, terutama kepadatan penduduk di pulau jawa, mengharuskan dilaksanakannya program transmigrasi.

Dalam komponen ini unsur keadilan di dalam masyarakat masih belum didapati. Semakin dalamnya jurang pemisah antara si miskin dengan si kaya, si pandai dengan si bodoh, dll, masihlah teramat jauh untuk dikatakan keadilan yang merata.

B. Demokrasi Ideal Yang Diinginkan Oleh Masyarakat Indonesia.

Dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia telah menunjukkan perkembangan kematangan dan kedewasaan dalam menghadapi perpolitikan. Begitu banyaknya kekecewaan dan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah yang terdahulu membuat rakyat mendambakan demokrasi seutuhnya, demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena antara negara dengan rakyat adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa adanya pemerintahan maka rakyat tidak bisa berjalan dengan normal, namun tanpa adanya rakyat maka tidak akan ada pemerintahan.

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah mereka sendiri, yaitu apa yang disebut saat ini sebagai transparansi dalam pemerintahan. Upaya membuat urusan pemerintah menjadi terbuka, usaha dalam meningkatkan transparansi ini, sering kali merupakan sebuah proses yang sulit dan kompleks dan membutuhkan keseimbangan yang hati-hati antarkepentingan yang saling bertentangan. Di satu sisi, sebuah pemerintahan terbuka adalah yang memiliki nilai-nilai pertanggungjawaban dan partisipasi yang demokratis. Meskipun demikian, pada saat-saat tertentu, pemerintahan yang terbuka sering kali besar ongkosnya, karena keterusterangan mesti mengorbankan sejumlah kepentingan yang sah atau efisiensi di pemerintahan, serta dapat merusak nilai-nilai sosial yang baik seperti perlindungan

terhadap privasi seseorang, keamanan nasional, dan penegakan hukum. Pernerintahan-pemerintahan yang demokratis seharusnya merupakan pemerintahan yang terbuka dan transparan secara luas. Akan tetapi, bahkan pernerintahan yang paling terbuka dan transparan sekalipun, dalam beberapa situasi dan kondisi, membutuhkan sejumlah upaya rahasia atau diarn-diam agar dapat berfungsi secara tepat.

KESIMPULAN

Seperti yang telah disampaikan diatas maka dapatlah diambil suatu garis besar bahwa aksi demonstrasi adalah hal yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi dalam suatu negara. Saling beda pendapat adalah juga hal yang biasa. Namun hal tersebut seyogyanya janganlah dijadikan tameng utama untuk menghambat sesuatu hal karena adanya pebedaan pendapat dan seolah-olah berupaya untuk memaksakan kehendak.

Salah satu aspek penting dalam sistim politik demokrasi adalah budaya politik (*political culture*) yang mencerminkan faktor subyektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan. pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutarnakan dimensi psikologis dari suatu sistim politik, yaitu sikap-sikap, sistim-sistim kepercayaan, simbol-sirnbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya.

Kegiatan politik seseorang misalnya, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, akan tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi. politik. Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari

sistim, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya. Yang sering menjadi permasalahan adalah masyarakat kita lebih banyak yang mengikuti partai politik karena faktor turunturun mengikuti apa yang telah dipilih oleh pendahulunya. Di sana malah terjadi perpaduan antara faktor primordialisme dan fanatisme. Rasio dalam berpolitik belum berjalan. Sangat jarang seseorang memilih partai karena faktor *platform* politik. Bahkan, jarang orang paham benar *platform* sebuah partai politik.

Kita melihat ada kecenderungan politik kembali menjadi panglima dalam praktek demokratisasi. Ketika muncul gejala unjuk rasa versus unjuk rasa, sebenarnya yang sedang terjadi adalah pertarungan kepentingan-kepentingan politik. Dengan bingkai seperti itu, kita bisa memahami mengapa ada unjuk rasa yang dilakukan tukang becak menandingi unjuk rasa guru-guru yang menuntut kenaikan honor, begitu pula dengan unjuk rasa kelompok mahasiswa tertentu melawan unjuk rasa kelompok mahasiswa yang lain.

Terlepas dari semua itu, penulis berpendapat bahwa gejala unjuk rasa versus unjuk rasa merupakan harga yang harus dibayar dalam proses demokratisasi. Harga itu kadang memang mahal, termasuk kemunculan unjuk rasa tandingan oleh kelompok-kelompok yang tidak terkait secara langsung, yang sulit dicerna secara akal sehat. Gejala itu membuktikan kebenaran pernyataan bahwa demokratisasi di negeri ini masih sering berupa perilaku *waton sulaya*, asal beda, asal menentang. Jadi, kalau ada unjuk rasa, harus ada unjuk rasa yang menandinginya, tidak peduli masuk akal sehat atau tidak. Mungkin inilah wajah demokrasi yang belum dewasa, demokrasi yang hanya didorong oleh euforia kebebasan tanpa mencerna makna yang sesungguhnya. Akibatnya, unjuk rasa menjadi tujuan, bukan alat mencapai tujuan.